



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN JEMBER

JL. GAIJAH MADA No. 206 (0331) - 4431707, Fax (0331) 4431707

No. 0001/7

SURAT KEPUTUSAN
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
NOMOR : 503/A.1/PAUD.P/ 0213 /35.09.325/2024

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor. 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan memperhatikan hasil pemantauan, pengawasan dan pembinaan, dengan ini diberikan Izin Perpanjangan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal kepada:

Nama : KB AL HIKMAH
Jenis Kegiatan : KB (KELOMPOK BERMAIN)
Alamat : Jln. Suko Asri No. 34 Dsn. Badean Wetan Rt. 004 Rw. 018
 Kel/Desa : Serut
 Kec. : Panti
 Kab. : Jember
Nomor Pokok Sekolah Nasional : 69786041
Kepala/ Pimpinan Lembaga : YUYUN ILMIYAH
Nama Penyelenggara : YAYASAN AL HIKMAH BADEAN WETAN
Ketua Penyelenggara : ANWAR

Dengan ini memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan tersebut di atas, apabila terjadi kekeliruan dan atau terdapat perkembangan/ perubahan di kemudian hari, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
Berlaku mulai tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan 18 Juli 2026

Jember, 18 Juli 2024

A.n BUPATI JEMBER
Kepala Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Jember



TITA FAJARA A. SH. MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19710704 199803 2 006

TEMBUSAN disampaikan kepada

- 1 Yth Sdr Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jember
- 2 Yth Sdr Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember